

**SUMBANGSIH ANTROPOLOGI DALAM
MEMPERKUAT GERAKAN MASYARAKAT
ADAT DI INDONESIA**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Antropologi
pada Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Tanggal 19 Januari 2023**

**Oleh
Prof. Dr. Bambang Hidayana, M.A.**

As-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Salam sejahtera, Om swastiastu, Namó buddhaya, Salam kebajikan.

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat;

Rektor dan para Wakil Rektor;

Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik;

Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar;

Para Dekan, Ketua Pusat Studi dan Lembaga di lingkungan UGM;

Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada;

Para hadirin, tamu undangan yang berbahagia.

Perkenankan saya memulai pidato ini dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir, baik secara tatap muka di Balai Senat Universitas Gadjah Mada ini maupun hadir dalam ruang virtual melalui gawai masing-masing. Dalam acara pengukuhan sebagai guru besar antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya UGM, saya menyampaikan pidato dengan judul **“Sumbangsih Antropologi dalam Memperkuat Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia”**.

Judul itu dipilih karena antropologi merupakan sebuah disiplin yang mempelajari tentang keanekaragaman masyarakat dan kebudayaannya sehingga menghasilkan sikap ilmiah yang memberikan apresiasi dan rekognisi atas hak-hak masyarakat di seluruh penjuru dunia dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Selain itu, antropologi terapan memberikan perhatian yang besar terhadap masalah sosial-kultural dan membuat solusinya, termasuk di dalamnya masalah yang dihadapi masyarakat asli atau masyarakat adat (Ervin, 2000). Tidak ketinggalan, antropologi aksi (*action anthropology*) mengamanahkan kepada antropolog untuk melakukan penelitian aksi, yaitu memfasilitasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dengan melakukan penelitian secara partisipatoris (Rubinstein, 2018). Melalui studi etnografi, antropologi terapan, dan antropologi aksi itu, para antropolog ikut memberikan sumbangsih bagi perjuangan masyarakat adat agar keluar dari berbagai masalah dan

memperoleh hak politik, ekonomi, dan sosial-kultural sehingga mereka dapat melestarikan dan mengembangkan kehidupan sesuai dengan identitas dan kebudayaannya.

Hadirin yang saya muliakan,

Konsep dan Problem Masyarakat Asli

Sebelum memfokuskan pada tema masyarakat adat di Indonesia, pertama-tama pidato ini diawali dengan menyimak pengertian masyarakat asli, masalah, agenda gerakan, dan capaiannya. Definisi masyarakat asli yang menjadi acuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) dan berbagai gerakan di dunia adalah berasal dari José R. Martinez Cobo. Definisinya mengatakan bahwa:

Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems (United Nations, 2009).

Definisi masyarakat asli tersebut mengandung sejumlah muatan yang penting. *Pertama*, masyarakat asli itu mempunyai sebuah kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan kolonial yang berkembang di wilayahnya dan menganggap dirinya berbeda dengan sektor-sektor pada masyarakat luar yang sekarang berada di seluruh atau sebagian dari wilayahnya. *Kedua*, mereka bertekad untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan urusan kemasyarakatan kepada generasi mendatang di tanah leluhurnya. *Ketiga*, mereka menggunakan identitasnya sebagai basis kelangsungan eksistensinya yang sesuai dengan pola budaya, institusi sosial, dan sistem hukum adatnya.

Dari segi populasi, jumlah penduduk dunia yang termasuk kategori masyarakat asli tidak sedikit. Ada lebih dari 476 juta penduduk yang termasuk kategori masyarakat asli atau setara dengan enam persen dari total penduduk dunia (IWGIA, 2022). Mereka memiliki bahasa, budaya, dan institusi sosial dan politik yang berbeda dengan masyarakat luar yang mendominasinya. Mereka berasal dari berbagai etnis yang jumlahnya mencapai 5.000 kelompok etnis yang tersebar di seluruh penjuru dunia (IWGIA, 2022).

Keberadaan masyarakat asli di berbagai belahan dunia menggambarkan bahwa mereka sedang bergerak untuk melestarikan kebudayaan dan identitasnya serta menuntut dikembalikannya sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan dan kehidupannya. Gerakan masyarakat asli itu muncul sebagai respons terhadap meluasnya dominasi negara dan ekspansi kapitalisme ke dalam kehidupannya. Mereka kehilangan atas sumber daya tanah, laut, hutan, dan kekayaan alam lainnya serta mengalami kerentanan politik, ekonomi, dan sosial-budayanya (ILO, 2019). Selain itu, kebanyakan masyarakat asli hidup dalam ancaman kemiskinan. Sebanyak hampir 19% penduduk yang tergolong warga masyarakat asli hidup dalam kemiskinan ekstrem dan mempunyai tingkat harapan hidup 20 tahun lebih rendah daripada harapan hidup penduduk yang bukan termasuk non-masyarakat adat (ILO, 2019).

Selain ancaman kemiskinan, umumnya masyarakat asli terdiskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi formal dan penyelenggaraan pemerintahan. Warisan praktik diskriminasi yang menyebabkan masyarakat adat hidup dalam ketidaksetaraan dan pengucilan itu telah membuat mereka lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam (ILO, 2019). Diskriminasi itu sering diperburuk oleh kurangnya akses masyarakat asli pada pelayanan kesehatan, air bersih, pendidikan, pasar, pembatasan mobilitas sosial dan geografis sehingga mengalami kerawanan pangan dan keterisolasian.

Di tengah mengalami ancaman diskriminasi, banyak masyarakat asli yang tidak mendapatkan perlindungan atas tanah dan sumber daya alamnya yang merupakan tempat hidup, penghidupan, dan kehidupan

bersama. Akibatnya, masyarakat asli mengalami konflik dengan pihak negara, korporasi, dan masyarakat luar terkait atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Nasib masyarakat asli memburuk ketika eksploitasi pihak luar atas tanah dan sumber daya alamnya berjalan secara masif, diikuti dengan terjadinya degradasi lingkungan. Dampak atas konflik sumber daya dan kerusakan lingkungan itu mengancam keanekaragaman hayati, daya dukung lingkungan, kelangsungan kebudayaan, dan sistem pengetahuan lokal masyarakat asli yang berguna untuk meraih resiliensi dan kesejahteraan (IWGIA, 2022).

Hadirin yang saya hormati,

Pengakuan Dunia terhadap Masyarakat Asli

Marginalisasi atas tempat hidup, penghidupan, dan kehidupan telah mendorong masyarakat asli melakukan gerakan sosial di tingkat daerah, nasional, dan global. Gerakan sosial itu dapat diartikan sebagai perlawanan secara kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan, dan pihak yang berwenang (Tarrow, 1998). Sebagai gerakan sosial, gerakan masyarakat asli dapat dikategorisasikan sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*). Mereka yang masuk dalam kategori gerakan sosial baru itu tidak melakukan aksi kolektif yang arahnya memperjuangkan kepentingan ideologi semata seperti anti terhadap kapitalisme (Suharko, 2006; Nash, 2005). Seperti gerakan sosial baru lainnya, mereka itu melakukan aksi kolektif guna melawan kontrol negara dan ekspansi pasar, termasuk globalisasi, terhadap kehidupan warga negara yang mengancam kesejahteraan, penghidupan berkelanjutan, pluralisme, serta hak asasi manusia dan lingkungan hidup (Suharko, 2006; Nash, 2005; Edelman, 2001). Sebagai gerakan sosial baru, kebanyakan gerakan masyarakat asli berkepentingan untuk mewujudkan pemerintahan sendiri yang otonom, menguasai sumber daya lokal di wilayahnya, serta memiliki hak tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya (Nash, 2005).

Sebagai bagian dari gerakan sosial baru, masyarakat asli membangun jejaring dan aliansi dengan berbagai organisasi masyarakat

sipil (OMS) dan *stakeholder* di daerah sampai di tingkat global. Oleh karena itu, di tingkat global, organisasi-organisasi masyarakat asli berjuang bersama untuk mendapatkan rekognisi dari lembaga internasional sehingga dapat memiliki kekuatan transnasional yang masif dalam menghadapi berbagai tekanan dari negara dan korporasi. Gerakan masyarakat asli tersebut mulai menuai respons dunia melalui International Labour Organization (ILO) pada 1923, ketika lembaga ini konsern untuk memerangi kemiskinan di seluruh dunia, termasuk di lingkungan masyarakat asli yang berada di antara kelompok yang paling tidak beruntung dan miskin di negara mana pun (United Nations, 2009). Sekitar tiga dekade kemudian, ILO mengeluarkan konvensi No. 107 Tahun 1957 tentang “The Indigenous and Tribal Populations” yang isinya memberikan perlindungan terhadap masyarakat asli dengan mengakui hak atas tanah, sumber daya alam, pendidikan, pekerjaan, kerajinan tangan, industri pedesaan, jaminan sosial, dan kesehatan (ILO, 2019; United Nations, 2009).

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya aksi gerakan masyarakat asli, kemudian muncul revisi atas Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957, yang tertuang dalam Konvensi No. 169 Tahun 1989. Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 memperkuat pengakuan atas hak-hak masyarakat asli. Konvensi ILO ini menegaskan tentang penghormatan terhadap budaya dan cara hidup masyarakat asli dengan mengedepankan prinsip konsultasi dan partisipasi dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya (ILO, 2019). Konvensi ILO ini menekankan perlunya mengambil langkah-langkah khusus agar masyarakat asli menjadi mandiri secara ekonomi dan dapat mengelola pembangunan mereka sendiri dengan cara yang sesuai budaya dan kebutuhannya. Dengan demikian, program dan proyek pembangunan pada masyarakat asli harus dirancang dan dilaksanakan dengan menjalankan kerja sama dan partisipasi mereka. Hanya dengan demikian, program dan proyek tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat asli yang terkena dampaknya.

Konvensi ILO tersebut telah berdampak pada meningkatnya posisi tawar masyarakat asli dalam berbagai program pembangunan. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia kemudian mengadopsi konvensi ILO tersebut dalam memberikan dukungan pendanaan

pembangunan di berbagai belahan dunia (Errico, 2006). Konvensi ILO tersebut juga telah mewarnai isi *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tahun 2007. Deklarasi PBB ini menekankan keharusan kepada lembaga pemerintah dan swasta untuk memberikan rekognisi terhadap masyarakat adat sebagai penghormatan atas hak asasi manusia dan pengembalian hak-hak tradisional mereka setelah mengalami perampasan dan penindasan selama puluhan tahun (Champagne, 2013). Deklarasi UNDRIP itu kemudian mewarnai agenda dan program pada United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP), dan the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples (UNSR) (United Nations, 2009).

Hadirin yang saya muliakan,

Konsep dan Masalah Masyarakat Adat

Gerakan masyarakat asli di tingkat dunia itu memengaruhi tren gerakan masyarakat adat di Indonesia. Tren itu, antara lain, diawali dari dimasukkannya gagasan dan konsep masyarakat asli ke dalam konsep masyarakat adat oleh organisasi-organisasi masyarakat asli di Indonesia sehingga gerakan masyarakat adat merupakan bagian dari gerakan masyarakat asli transnasional (Hauser-Schaublin, 2013). Umumnya, konsep masyarakat asli memang diadopsi ke dalam definisi masyarakat adat dan di Indonesia istilah masyarakat asli bisa diganti dengan istilah masyarakat adat (Riyadi, 2006). Konsep masyarakat adat tetap mengandung pengertian masyarakat asli. Hal yang tidak diadopsi dalam konsep masyarakat adat adalah kategori bangsa atau suku bangsa sebagai kategori masyarakat asli karena hampir semua etnik Indonesia merupakan masyarakat asli.

Definisi masyarakat adat masih sering diperdebatan di kalangan para ahli dan praktisi. Definisi yang banyak menjadi acuan mereka adalah berasal AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), yaitu komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial-budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (Bappenas, 2012). Belakangan, muncul

definisi yang dipakai dalam RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat, yaitu masyarakat adat adalah sekelompok orang perseorangan yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum, baik yang diatur melalui suatu lembaga adat yang memiliki otoritas untuk mengatur warganya maupun tidak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Zakaria, 2019). Dalam kesempatan ini, definisi-definisi masyarakat adat tidak dipertajam perbedaannya dengan definisi masyarakat asli dan fokus perhatian diarahkan untuk menyimak tentang kesamaan masalah yang mereka hadapi, di samping tentang peran antropologi bagi masyarakat adat ke depan.

Dari segi populasi, jumlah penduduk Indonesia yang termasuk warga masyarakat adat sangat besar, yaitu mencapai sekitar 40 sampai dengan 50 juta orang (AMAN & AIPP, 2017). Jumlah ini hampir setara dengan seperenam dari total jumlah penduduk Indonesia, yakni sekitar 265 juta jiwa. Jumlah etnik di Indonesia mencapai sekitar 1.128 kelompok dan hampir setiap etnik memiliki kelompok-kelompok masyarakat adat. Kelompok masyarakat adat ini berada di wilayah perdesaan dan umumnya mereka terdiri atas komunitas kecil yang lembaga pemerintahannya berupa organisasi komunitas yang kuat ikatan genealogisnya, kelompok warga yang membentuk komunitas adat di dalam wilayah desa, dan sebagian lagi merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki desa adat. Dari segi penghidupan, umumnya warga masyarakat adat menggantungkan ekonominya di sektor primer, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang terpengaruh oleh meluasnya ekonomi pasar di wilayahnya. Umumnya, mereka juga merupakan produsen skala kecil dan menghasilkan produksi bukan hanya untuk kebutuhan sendiri dan bertahan hidup, tetapi juga dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan meningkatkan kesejahteraan.

Dari segi masalah yang dihadapi, nasib masyarakat adat juga serupa dengan masyarakat asli di berbagai belahan dunia. Pada masa penjajahan, masyarakat asli mengalami diskriminasi, perampasan, dan

pemindahan dari wilayahnya. Adapun masyarakat adat mengalami pelemahan eksistensi dan penghidupannya secara masif ketika Orde Baru berkuasa (1967–1998). Orde Baru melakukan penghapusan atas pemerintahan adat dengan menerapkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; akuisisi sumber daya alam masyarakat adat dengan menerapkan UU sektoral seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Hauser-Schaublin, 2013; Bappenas, 2012).

Berlakunya UU Pemerintah Desa No. 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru itu meruntuhkan eksistensi pemerintahan adat (Hudayana, 2005; Zakaria, 2000). UU Pemerintah Desa ini banyak menghapus kewenangan desa, menyeragamkan pemerintahan desa, menghapus pemerintahan desa adat, dan mendeligitimasi hukum adatnya (Zakaria, 2000). Padahal, pemerintahan adat itu hadir sebagai organisasi pemerintahan yang fungsional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat yang hidupnya lekat dengan sumber daya alam dan kebudayaan dan hukum adatnya (Hudayana, 2005). Pelaksanaan UU Pemerintah Desa itu juga meruntuhkan berbagai kelembagaan sosial dalam masyarakat adat yang melindungi dan melestarikan adat-istiadat, kearifan lokal, dan berbagai kekayaan budaya yang relevan bagi penghidupan dan kehidupannya. Adapun undang-undang sektoral menjadi dasar bagi pengambilalihan sumber daya dan meluasnya eksploitasi sumber daya alam milik masyarakat adat untuk keuntungan negara dan sektor swasta. Masyarakat adat sebagai korban dan pihak yang sangat dirugikan melakukan berbagai aksi protes sosial (Hauser-Schaublin, 2013; Bappenas, 2012). Namun demikian, rezim Orde Baru menekan protes sosial tersebut dengan memakai cara kekerasan. Selain itu, Orde Baru justru memanipulasi organisasi masyarakat adat dengan membentuk Dewan Masyarakat Adat di tingkat kabupaten dan Majelis Masyarakat Adat di tingkat provinsi sebagai organisasi korporatisme negara yang membela kepentingan pemerintah daripada warga adat (Hudayana, 2005).

Hadirin yang terhormat,

Gerakan Masyarakat Adat

Gerakan masyarakat adat melakukan berbagai agenda aksi untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam relasi kuasa dengan negara sejak era reformasi yang lahir tahun 1998. Langkah yang ditempuh adalah melakukan konsolidasi gerakan sehingga mampu mendirikan AMAN pada tahun 1999. AMAN berhasil menjadi sebuah gerakan rakyat yang terpercaya dan berpengaruh. Ia memiliki puluhan afiliasi dari organisasi yang bekerja untuk masyarakat adat di berbagai daerah dan kini memiliki anggota sebanyak 2.349 kelompok masyarakat adat atau antara 15–17 juta orang. Oleh karena itu, AMAN menjadi gerakan hak-hak masyarakat adat terbesar di Asia (Arizona & Cahyadi, 2013).

Selain AMAN bersama dengan puluhan organisasi yang berafiliasi untuk gerakan masyarakat adat, terdapat sejumlah OMS yang telah lama ikut memberikan kontribusi bagi kerja-kerja advokasi dan pendampingan masyarakat adat. Beberapa OMS disebut di sini sebagai sekadar contoh. INSIST dan Konsersium Pembaharian Agraria (KPA) menyajikan kajian kritis dan beberapa etnografi yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat, Wahana lingkungan hidup (WALHI) melakukan agenda aksi untuk memperkuat gerakan masyarakat adat di berbagai provinsi, dan Dayakologi memperkuat gerakan masyarakat adat di Kalimantan Barat.

Lahirnya AMAN dan berbagai gerakan sosial yang mendukung perjuangannya telah memperkuat posisi tawar dan keberhasilan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan negara mengenai kepemilikan, pengelolaan hutan dan sumber daya alam (Kleden, 2006). Salah satu keberhasilan mereka dalam menuntut pengakuan dan perlindungan hak tradisionalnya adalah lahirnya amandemen UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat 2 pada UUD 1945 amademen menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sejak keluarnya UUD amandemen ini, masyarakat adat bersama elemen masyarakat sipil dapat mendorong pemerintah dan

pemda untuk mewujudkan amanah pasal 18 B tersebut dalam bentuk undang-undang dan turunannya serta kebijakan yang relevan.

Kini, masyarakat adat meraih sejumlah capaian, misalnya keluarnya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 6 UU No. 32 Tahun 2004 ini menyatakan bahwa Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Contoh lain yang spektakuler adalah keberhasilan masyarakat adat mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penolakan terhadap hutan negara yang mengakuisisi hutan adat. MK kemudian mengeluarkan keputusan No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Dengan munculnya MK 35 Tahun 2012 ini maka agenda masyarakat adat dalam mereklaim hutan adat yang berada di wilayah masyarakat adat bukan hutan negara memiliki landasan hukum yang kuat (Cahyono, 2019; Rachman & Sicawati, 2014). Mereka dapat menuntut kepada pemerintah untuk mengembalikan hutan adat yang ada di wilayah hutan negara. Dengan munculnya MK No. 35 Tahun 2012 itu, beberapa kabupaten merespons secara positif. Misalnya, Kabupaten Kerinci mengeluarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 lewat Rencana Tata Ruang Wilayah yang di dalamnya mengesahkan 10 wilayah hutan adat.

Tahun 2013 dan 2014 menjadi tonggak penting dalam perjuangan masyarakat adat. Mulai tahun 2013, gerakan masyarakat adat mewacanakan relevansi UU Perlindungan Masyarakat Adat sebagai landasan hukum yang menjalankan amanah konstitusi. Wacana itu terus bergulir dan mendapat respons positif dari pemerintah dan DPR sehingga muncul RUU Perlindungan Masyarakat Adat; RUU ini diharapkan menjadi UU pada tahun 2023.

Selain itu, gerakan masyarakat adat memiliki peluang untuk menghidupkan desa adat usai ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal-pasal pada UU Desa ini memberikan pengakuan terhadap pembentukan desa adat. Pengakuan ini membuka peluang bagi komunitas-komunitas adat untuk menghidupkan dan mengembangkan pemerintahan yang berdasarkan sistem adatnya (Zain & Siddiq, 2015).

Dengan demikian, tuntutan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas hak mengatur pemerintahannya sendiri dapat terjawab atas lahirnya UU Desa ini sepanjang pemerintah tidak memperumit prosedur untuk mengurusnya.

Meskipun mengalami banyak kemajuan pada masa reformasi, sebagian masyarakat adat masih menghadapi ketidakberdayaan dan ancaman ketidakadilan. Selain itu, perjuangan masyarakat adat masih mempunyai sebanyak tujuh agenda yang belum selesai dan perlu ditingkatkan capaiannya. Agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disahkannya UU Perlindungan Masyarakat Adat sebagai payung hukum untuk menjamin masyarakat adat bisa mewujudkan agenda gerakannya, yaitu mencapai masyarakat yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera dalam NKRI.
2. Dilaksanakannya UU Desa No. 6 tahun 2014 secara maksimalis sehingga memfasilitasi pembentukan desa adat sebagai desa yang merupakan tempat hidup, penghidupan, dan kehidupan masyarakat adatnya.
3. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemda dalam memberikan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, dan memfasilitasi mereka dalam mengembangkan kebudayaan, kearifan lokal, dan ekonomi.
4. Terselenggaranya *landreform* yang mengembalikan tanah dan sumber daya alam milik masyarakat adat sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.
5. Diperolehnya akses yang memadai dan adil bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan hutan yang dikuasai negara dan korporasi.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian alam dan pengendalian pemanasan global.
7. Meningkatkan kontrol, pengelolaan, dan pemanfaatan masyarakat adat atas sumber daya lokal yang menjadi sumber penghidupannya.

Saudara yang saya muliakan,

Sumbangsih Antropologi bagi Gerakan Masyarakat Adat

Bagian penting dari pidato pengukuhan ini adalah sejauh mana antropologi memberikan sumbangsih bagi perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Tren kemajuan gerakan masyarakat adat merupakan buah karya perjuangan mereka sendiri melalui dukungan dan kerja kolaboratif dengan berbagai OMS, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivisnya, media, dan akademisi kritis. Kaum akademisi dari disiplin seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum, dan pembangunan sosial banyak menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat adat. Sesuai dengan mandat keilmuan, antropologi ikut memberikan kontribusi yang spesifik bagi masyarakat adat. Kontribusi itu adalah dalam bentuk produksi pengetahuan yang relevan untuk alat perjuangan, berperan sebagai profesional antropologi di lapangan, dan terlibat langsung dalam gerakan dengan ikut memfasilitasi kegiatan advokasi dan pendampingan.

Menghasilkan Karya dan Metode Etnografi

Sumbangsih pertama adalah menghasilkan karya dan metode etnografi. Sumbangsih ini sangat penting bagi gerakan masyarakat adat. Sumbangsih ini terutama diawali pada masa Orde Baru, kemudian berlanjut pada masa reformasi. Sebagai sebuah disiplin yang mempelajari manusia dan kebudayaan, antropologi melahirkan para ahli yang memiliki minat untuk menghasilkan karya etnografi tentang keragaman pola organisasi dan kebudayaan berbagai etnis di Indonesia, tidak terkecuali kelompok-kelompok masyarakat adat.

Kurikulum prodi-prodi S-1, S-2, dan S-3 Antropologi memberi bekal kepada para mahasiswa untuk menghasilkan skripsi, tesis, atau disertasi dan penelitian yang merupakan karya etnografi. Puluhan dosen dan peneliti murid antropolog Prof. Koentjaraningrat dan generasi penerusnya yang bekerja di berbagai universitas dan lembaga penelitian telah mempublikasikan karya-karya etnografinya, dan banyak di antaranya menjadi referensi peneliti dan aktivis dalam menyimak keragaman sosial-budaya etnis dan masyarakat adat di Nusantara. Berbagai publikasi karya etnografi para antropolog tersebut mampu memberikan dampak pada munculnya apresiasi publik terhadap

keberadaan masyarakat adat serta pengakuan atas identitas dan budayanya.

Sejumlah karya etnografi dalam bentuk buku atau jurnal yang menyajikan berbagai bentuk kekayaan dan kearifan lokal juga relevan bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan atas hak tradisionalnya. Misalnya, sebuah karya etnografi tersebut bisa memperkuat argumentasi empiris mengapa mereka harus dilindungi eksistensinya, yaitu karena mereka justru memberikan kontribusi bagi kelestarian lingkungan dan keragaman kekayaan budaya bangsa. Sejumlah publikasi memang membuktikan bahwa masyarakat adat justru merupakan pelestari hutan dan sumber daya laut, memiliki tradisi dan budaya lokal yang menjawab berbagai masalah seperti ancaman kerawanan pangan, kerusakan lingkungan, wabah, dan perubahan iklim (Nugroho, 2020; Soselisa, 2019; Arizona & Cahyadi, 2013; Ormaza, 2013).

Selain melahirkan apresiasi budaya dan simpati atas perjuangan masyarakat adat, sebagian dari karya-karya etnografi juga memberikan pembelajaran tentang metode etnografi kepada para aktivis dalam mendeskripsikan kebudayaan, identitas, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat. Metode etnografi ini diperlukan oleh para aktivis untuk memfasilitasi masyarakat adat dalam mengklaim, mereklaim, atau mengusulkan pengakuan sebagai kelompok masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.

Metode etnografi memang relevan bagi masyarakat adat dalam menuntut rekognisi atas kebudayaan, identitas, dan hak tradisionalnya. Metode etnografi itu mengedepankan perspektif etnosains, sudut pandang masyarakat (emik) daripada peneliti (etik), deskripsi mendalam, observasi partisipan, induktif daripada deduktif, mikrokospis, reflektif, dan istilah lainnya yang khas dalam metode antropologi (Ahimsa-Putra, 2022; Spradley, 2016; Brewer, 2000). Dengan memakai metode dan tulisan etnografi itu, para antropolog dapat menceritakan, membuktikan, dan mengabsahkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat dan kebudayaannya yang harus dilindungi dan diberdayakan.

Karena etnografi dapat dipakai untuk membangun rekognisi publik atas keberadaan dan wacana keberpihakan kepada masyarakat

adat, para sarjana dari berbagai disiplin dan para aktivis juga ikut menghasilkan riset etnografi terapan yang menjawab beragam masalah yang menimpa masyarakat adat. Mereka memanfaatkan metode dan data etnografi untuk menghasilkan buku, *working paper*, dan *policy paper* yang relevan untuk memperjuangkan rekognisi hak-hak masyarakat adat dalam menghidupkan identitas, hukum adat, budaya, dan memproteksi sumber dayanya. Misalnya, seorang aktivis memakai metode etnografi dalam menghimpun hukum adat Kei guna menghidupkan kembali hukum tersebut yang kaya dengan kearifan lokal (Silubun, 2020). Aktivis lainnya menulis tentang perjuangan satuan masyarakat adat di Aceh yang disebut *mukim* dalam melawan serbuan bisnis kapitalis yang bergerak di bidang penambangan pasir, hutan tanaman industri, dan pembalakan hutan dengan menggunakan kekuatan lembaga adat, kepemimpinan panglima *laot*, hukum adat, dan kekuatan massa (Topatimasang, 2015; Salam, 2015).

Banyaknya masalah yang mengancam eksistensi masyarakat adat membuat para antropolog mengembangkan orientasi baru dalam kajian etnografi agar lebih berguna bagi agenda advokasi. Orientasi baru tersebut bukan sekadar mendeskripsikan secara detail kehidupan masyarakat adat dengan menggunakan pendekatan emik, mikro, dan deskripsi mendalam tentang isu dan masalah yang dihadapi masyarakat. Orientasi baru tersebut adalah menghasilkan etnografi yang menyajikan sikap ilmiah yang membela subjek yang ditelitinya. Pembelaan ini diberikan ketika subjek berada dalam posisi sebagai korban dalam relasi kuasa dengan negara, korporasi, dan masyarakat luar yang mendominasinya. Oleh karena itu, etnografi semacam itu sering disebut etnografi berpihak, dan etnografi berpihak itu membuat antropologi bermakna bagi masyarakat yang ditelitinya, dan relevan untuk memberdayakan mereka yang mengalami keterbelakangan dan ketidakadilan sosial.

Etnografi berpihak itu bisa disebut juga sebagai etnografi kritis yang mempunyai tanggung jawab etis atas proses ketidakadilan yang dialami masyarakat yang menjadi subjek penelitian (Madison, 2005). Dalam mengerjakan etnografi kritis, peneliti memiliki kewajiban moral untuk memberikan sumbangan terhadap proses pemberdayaan dan perubahan yang menghasilkan kebebasan dan persamaan derajat

(Madison, 2005). Peneliti etnografi berpihak atau etnografi kritis sadar bahwa sebuah riset bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan sehingga sekalipun riset itu harus objektif, tetapi jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan, penindasan, dan penaklukan terhadap subjek yang lemah.

Salah satu faktor penyebab munculnya etnografi berpihak itu didorong oleh cara kerja etnografer yang memakai metode partisipasi observasi dalam mempelajari gerakan sosial sehingga mereka berbaur dan ikut merasakan penderitaan para subjek penelitian yang menjadi korban kekerasan negara atau korporasi (Edelmen, 2001). Di Indonesia, riset-riset etnografi yang berpihak bagi masyarakat adat mulai dirintis sejak akhir masa Orde Baru dan berlanjut pada masa reformasi. Etnografi yang berpihak bagi masyarakat adat itu tampak pada sumbangsih antropologi kedua sampai ke keenam berikut ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Menghasilkan Etnografi dan Sikap Kritis terhadap Pembangunan

Sumbangsih kedua adalah menghasilkan etnografi dan sikap kritis terhadap pembangunan. Tren yang mengemuka menunjukkan bahwa antropologi di Indonesia sejak era Orde Baru telah memberikan gagasan kritis terhadap rezim *developmentalisme* ketika melakukan program pembangunan di tingkat lokal, tidak terkecuali di wilayah masyarakat adat. *Developmentalisme* memandang bahwa kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai melalui modernisasi, yaitu perubahan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan melalui investasi, alih pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sistem sosial-budaya dari tingkat tradisional ke modern.

Pandangan *developmentalisme* itu hidup dalam pikiran sebagian dari para antropolog. Hal ini tampak dalam buku antropologi terapan karya George. M. Foster (1979) dengan judul *Traditional Societies and Technological Change*. Buku ini menjadi referensi dalam kuliah antropologi pembangunan pada tahun 1980-an dan menginspirasi para praktisi dalam memperkenalkan program-program pembangunan di masyarakat kecil. Dalam buku ini, berbagai aspek dalam kebudayaan lokal dipandang sebagai penghambat dari program-program pembangunan. Foster mengajarkan kepada para pembaca karyanya agar

mampu mencermati rintangan perubahan yang disebut ke dalam tiga kategori, yaitu rintangan psikologis, sosial, dan budaya. Buku tersebut juga mengajarkan kepada pembaca mengenai relevansi pendekatan “akulturasi” yang adaptif sebagai jalan keluar agar rintangan-rintangan itu bisa diatasi demi memudahkan program pembangunan bisa berjalan di masyarakat tradisional.

Pada masa Orde Baru itu, *developmentalisme* cenderung membuat stigmatisasi terhadap masyarakat adat, seperti terisolasi, terasing, tradisional, tidak beradab, miskin, merusak hutan, dan komunalisme. Stigma ini menjadi landasan bagi Orde Baru untuk memobilisasi program pembangunan yang bisa berdampak positif bagi masyarakat adat dengan cara menghadirkan sektor kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya tanah, tambang, laut, dan mineral di wilayah mereka. Akan tetapi, bukannya mencapai kemajuan, masyarakat adat justru terpinggirkan dan menjadi korban dari program pembangunan tersebut. Begitu banyak program pembangunan yang mengorbankan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti program pemekaran desa di luar Jawa, pembangunan kawasan transmigrasi, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.

Pada masa awal Orde Baru, etnografi kritis terhadap *developmentalisme* baru muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Mereka mewacanakan bahwa pembangunan yang mendahulukan modernisasi dan mendeskreditkan budaya lokal terbukti banyak memakan korban, baik masyarakat adat maupun petani. Karya-karya etnografi berpihak kemudian menjadi referensi penting bagi para akademisi kritis dan aktivis dalam memahami, menjelaskan eksistensi, dan memperkuat perspektif pemberdayaan masyarakat adat. Misalnya, sebuah karya etnografi kritis yang ditampilkan Michael R. Dove (1985) mampu memberikan pencerahan dalam memahami kehidupan orang Dayak Kantu yang berbasis pada ekonomi perladangan. Studinya melawan mitos pembangunan yang menganggap perladangan sebagai ekonomi yang merusak dan membakar hutan, tidak efisien dan terbelakang. Hasil studinya justru menggambarkan bahwa orang Dayak adalah pelestari hutan karena ladangnya didaur ulang menjadi hutan kembali. Di luar studinya, fakta mengungkapkan bahwa kebakaran

hutan justru sering disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit sebagai upaya melakukan pembersihan lahan dengan biaya yang murah. Dengan ladang yang ramah lingkungan, orang Dayak bisa meningkatkan kesejahteraan dan melayani ekonomi global dalam bentuk menghasilkan karet alam (Dove, 1985). Mereka juga bukan hidup dalam komunalisme, tetapi hidup sebagai petani mandiri dengan memiliki lahan privat dan ulayat yang dikelola oleh masing-masing rumah tangga yang tinggal di rumah panjang (Dove, 1985).

Pada masa reformasi, antropologi juga terus mewacanakan sikap kritis terhadap pembangunan. Hal ini tampak dari publikasi karya etnografi yang berisi sikap kritik terhadap rezim pengetahuan barat yang menjadi landasan negara dan swasta dalam mengontrol masyarakat adat. Misalnya, karya etnografi Nancy Poluso tentang hutan di Jawa yang diterbitkan lagi dalam bahasa Indonesia tahun 2006. Poluso (2006) melukiskan bahwa penjajah Belanda sampai dengan pemerintah Indonesia menggunakan model kehutanan Barat, yaitu memisahkan ekosistem hutan dari manusia sehingga dalam praksisnya negara membatasi dan menindas orang lokal yang berada di dalam hutan di Jawa. Padahal, dalam model kehutanan Jawa, orang lokal seperti orang Samin merupakan bagian dari ekosistem hutan.

Beberapa artikel dalam buku editan Tania Murray Li (2001) juga menyajikan sikap ilmiah kritis terhadap program pembangunan di pedalaman. Salah satu artikel tersebut itu misalnya berjudul "Representasi "Orang yang Berbudaya Lain" oleh Orang-orang lain: Tantangan Etnografis tentang Pandangan Pengusaha Perkebunan terhadap Petani Kecil di Indonesia" (Dove, 2001). Tulisan Dove ini menggugat pandangan pengusaha perkebunan yang merendahkan perilaku petani dari kalangan masyarakat adat yang dipandang tidak beradab. Ketidakberadaban itu ditafsirkan oleh pengusaha ketika mengundang para petani untuk hadir dalam jamuan makan. Dalam acara jamuan itu, para petani mengambil berbagai makanan hidangan, bukan untuk dimakan, tetapi dibungkus dan dibawa pulang. Sikap petani tersebut dianggap tidak mengikuti adat sehingga dinilai tidak beradab. Namun demikian, Dove membuat analisis etnografi dan hasilnya mengungkapkan bahwa perilaku mereka itu sesungguhnya sebagai bentuk aksi dalam menuntut keadilan atas penggunaan tanah

adat yang dipakai oleh pengusaha dengan ganti rugi yang rendah. Dengan kata lain, analisisnya secara implisit menyebutkan bahwa pengusahalah yang tidak tahu adat.

Hadirin yang terhormat,

Menghasilkan Kajian Ekonomi Politik atas Dominasi Perusahaan terhadap Masyarakat Adat

Sumbangsih ketiga adalah menghasilkan kajian ekonomi politik atas dominasi perusahaan ekstraktif terhadap masyarakat adat. Melalui produksi pengetahuan ini, antropologi memperjelas perannya dalam menghadirkan etnografi yang berpihak. Hal ini tampak dari tiga orientasi studi. Orientasi studi pertama membongkar tentang berbagai “dosa politik” perusahaan ekstraktif dalam “menguasai” sumber daya alam pada masa Orde Baru dan reformasi. Studi mereka itu dapat memberikan pemahaman mengenai alasan masyarakat adat melakukan resistensi terhadap hadirnya perusahaan ekstraktif (Acciaioli & Dewi, 2016). Selain itu, sebagian studi ini menggambarkan bentuk dan strategi resistensi, seperti perlawanan informal sehari-hari, perlawanan secara demonstratif dan partisipatoris, serta menggunakan jargon, hak dan kepentingan masyarakat asli (*indigenous*) (Acciaioli & Dewi, 2016; Asrawijaya & Hidayana, 2020; Silaen, 2006).

Orientasi studi kedua menggambarkan kuasa perusahaan ekstraktif dalam mengendalikan masyarakat adat atau masyarakat lokal. Mereka umumnya memainkan program *corporate social responsibility* (CSR); sebuah instrumen perusahaan untuk menguasai masyarakat adat beserta sumber dayanya (Savitri, 2014). Perusahaan menjadikan masyarakat adat sebagai penerima manfaat CSR dan penikmat bantuan sehingga mereka menjadi kecanduan. Akibatnya, mereka bagaikan pagar hidup yang membela kepentingan perusahaan demi mendapatkan bantuan sosial. Hal itu tergambar dalam cerita tentang aksi beberapa LSM yang menggugat industri pertambangan emas di Nusa Tenggara Barat karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengganggu kesehatan. Namun, elite lokal justru mengusir para aktivis lingkungan dan menuduh bahwa kontrol gerakan LMS dipandang akan mengancam masyarakat adat yang menikmati kue ekonomi dari hadirnya perusahaan tambang emas (Welker, 2009). Selain itu, terdapat

kelompok studi yang menggambarkan bahwa perusahaan ekstraktif dapat melakukan tekanan terhadap aksi warga yang resisten terhadap kinerja perusahaan karena melanggar adat atau menimbulkan kerusakan lingkungan (Hudayana, Suharko & Widyanta, 2020; Silaen, 2006). Tekanan tersebut dijalankan perusahaan dengan mengandalkan modal yang kuat sehingga selalu bisa melakukan politik transaksional dengan para korban kerusakan lingkungan (Hudayana, Suharko & Widyanta, 2020).

Orientasi studi ketiga menggambarkan mengenai meningkatnya posisi tawar masyarakat adat dalam relasi kuasa dengan korporasi seiring dengan berlangsungnya era reformasi dan otonomi daerah. Reformasi melahirkan kebebasan politik bagi OMS dan masyarakat adat. Masyarakat adat makin terorganisasi dan berjejaring dengan OMS di tingkat regional dan global sehingga meningkatkan posisi tawar ketika melakukan aksi politik (Robinson, 2016; Royer *et al.*, 2015). Selain itu, ketika era otonomi daerah, mereka mendapat dukungan dari elite daerah dalam upayanya untuk meningkatkan aksesnya atas program pembangunan dan mendapatkan hak-hak tradisionalnya. Oleh karena itu, terdapat masyarakat adat yang berhasil mereklaim tanah adat yang dikuasai oleh korporasi. Misalnya, keberhasilan masyarakat adat Senama Nenek di Riau dalam mereklaim tanah adat seluas 1.200 hektar yang dikuasai korporasi perkebunan sawit dengan cara melancarkan aksi advokasi kebijakan dan negosiasi politik (Fikri, 2022).

Hadirin yang saya muliakan,

Menghasilkan Karya Etnografi yang Bersikap Kritis terhadap Land Grabbing

Kontribusi keempat adalah menghasilkan karya etnografi yang bersikap kritis terhadap *land grabbing*. Selain mengambil lahan yang amat luas, sebagian besar *land grabbing* merupakan bisnis kapitalis besar yang memanfaatkan lahan untuk usaha pertanian skala global dan proses akuisi lahan tersebut menggunakan legalisasi negara (Syahyuti, 2018). *Land grabbing* itu mengubah sumber daya lokal dengan cara mengendalikan penggunaan lahan, tanaman, dan relasi kepemilikan tanah dalam kontrol korporasi raksasa sehingga masyarakat lokal terpinggirkan (Li & Semedi, 2021; Colbran, 2011). *Land grabbing* itu

diarahkan oleh korporasi untuk menghasilkan produksi untuk ekspor dengan cara melakukan konversi lahan pangan, hutan, lahan nonpertanian, dan lahan kosong untuk produksi *biofuel* (Syahyuti, 2018; Colbran, 2011).

Berbagai cerita tentang *land grabbing* mengungkapkan bahwa negara kurang memberikan pengakuan formal atas tanah adat. Bahkan, ketika tanah adat diakui negara, warga adat sering tidak bisa menguasainya dan tanah mereka tetap tereksplorasi untuk kepentingan pihak bisnis kapitalis dan negara. Kepemilikan lahan yang tidak aman merupakan pendorong terjadinya konflik, degradasi lingkungan, dan gagalnya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat adat.

Selama masa reformasi, *land grabbing* berlangsung sangat masif sehingga menimbulkan konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat adat (Pujiriyani *et. al.*, 2014; Colbran, 2011). Hadirnya korporasi yang melakukan *land grabbing* juga menyebabkan runtuhnya ketahanan pangan, penghidupan berkelanjutan, atau kelestarian budaya lokal pada masyarakat adat (Ellen, 2001; Savitri, 2014). Korporasi tersebut memiliki kekuatan ekonomi politik raksasa sehingga mampu mengembangkan berbagai bentuk rekayasa untuk membuat masyarakat lokal dalam ketergantungan, takluk, dan lemah resistensinya (Li & Semedi, 2021; Savitri, 2014). Sedikit sekali studi yang menggambarkan keberhasilan masyarakat adat dalam melakukan perlawanan terhadap ekspansi korporasi yang merusak lingkungan dan mengancam penghidupannya. Keberhasilan masyarakat adat melawan ekspansi korporasi tampaknya bergantung pada kekuatan kepemimpinan yang partisipatif, dimilikinya modal sosial yang kuat, dan jejaring yang luas dengan OMS di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan semacam itu, misalnya, dimiliki oleh orang Samin sehingga mereka mampu mengerem ekspansi korporasi semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Asrawijaya & Hidayana, 2021).

Temuan-temuan studi etnografi kritis atas kinerja dan bisnis perusahaan yang merugikan masyarakat adat sangat relevan bagi para aktivis LSM dalam membuat program-program aksi. Salah satu contohnya adalah artikel Kathryn Robinson (2016) yang mengangkat tema ekspansi bisnis pertambangan nikel di pedalaman Sulawesi Tengah. Artikel itu menggugah perhatian akademisi sehingga bisa

memahami keresahan masyarakat adat dalam menghadapi *land grabbing* yang menusuk rasa keadilan. Artikel tersebut dan ditambah dengan berbagai liputan media membangkitkan para aktivis Jaringan Tambang Sulawesi Tengah untuk melakukan advokasi pemulihan hak ulayat dan tuntutan ganti untung yang adil bagi warga adat.

Saudara-saudara yang terhormat,

Memperkenalkan Antropologi Terapan untuk Pemberdayaan Masyarakat Adat yang Aplikatif

Sumbangsih kelima adalah memperkenalkan antropologi terapan untuk pemberdayaan masyarakat adat yang aplikatif. Menguatnya aksi-aksi gerakan adat pada masa reformasi mendorong para antropolog aktivis melakukan kajian antropologi terapan yang lebih aplikatif. Mereka misalnya memfasilitasi program pemberdayaan dengan menyiapkan modul dan *policy paper*. Dengan demikian, karya mereka berbeda dengan karya antropologi terapan pada masa Orde Baru yang banyak memperbincangkan masalah pembangunan, tetapi sedikit menyajikan peta jalan dan rekomendasi pelaksanaan program yang aplikatif (Koentjaraningrat, 1985). Salah satu contoh karya antropologi terapan yang aplikatif adalah buku Yando R. Zakaria (2000) yang berjudul *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Orde Baru*. Buku yang mengupas dampak buruk pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ini kemudian menjadi salah satu pegangan gerakan OMS dalam menggagas dan menyusun UU Desa No. 6 Tahun 2014. Belakangan, Yando R. Zakaria (2018) menyusun buku *Etnografi Tanah Adat, Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Buku ini menjadi pedoman bagi para aktivis dan pemangku kepentingan dalam memahami karakter masyarakat adat, termasuk masalah identitas dan sumber daya yang menjadi basis kehidupannya.

Tidak ketinggalan, sebagian antropolog dari Indonesia juga mengikuti kerja antropolog di berbagai belahan dunia. Mereka tidak puas dengan bekerja sebagai ahli yang hanya memproduksi karya ilmiah. Mereka juga ikut terjun menjadi praktisi proyek-proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat. Mereka menerapkan etnografi yang berpihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program pembangunan yang berdampak positif bagi

masyarakat adat. Mereka juga mengambil posisi sebagai konsultan pada lembaga-lembaga pemerintahan sehingga bisa memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan program terkait dengan pemberdayaan masyarakat adat. Berkat peran para praktisi antropologi dalam menjalankan tanggung jawab proyek pembangunan itu, kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah dan perusahaan menjadi makin baik.

Sebagian kecil para antropolog dari Indonesia juga ikut mengawal amanah PBB, lembaga donor seperti World Bank dan ADB untuk memastikan semua program pembangunan melakukan konsultasi dan tidak merugikan masyarakat adat (ADB, 2013; Errico, 2006). Kontribusi itu ditampilkan ketika mereka menjadi konsultan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh lembaga tersebut. Peran mereka sebagai konsultan yang bersifat spesifik adalah pada kapasitasnya dalam memanfaatkan pendekatan etnografi untuk menjalankan protokol *safeguard* masyarakat adat. Mereka bisa melakukan kerja etnografi yang mendalam seperti tampak pada kerja Yando R. Zakaria di Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan *Internasional Safeguard* terkait *free, prior, dan informed consent*; sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah rencana proyek pemanfaatan panas bumi di daerah itu. Beliau dapat menjalankan amanah *safeguard* dengan baik karena data dan analisis etnografi tentang tanah ulayat dipakai sebagai komponen penting dalam melakukan resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat adat. Selain dipercaya, para profesional antropologi memang mampu memfasilitasi proses resolusi konflik agraria pada masyarakat adat karena mengetahui sejarah lokal dan etnografinya (Amran, 2019).

Hadirin yang saya muliakan,

Terlibat Langsung dalam Agenda Gerakan Sosial Masyarakat Adat

Sumbangsih keenam adalah terlibat langsung dalam agenda gerakan sosial masyarakat adat. Banyak sarjana antropologi di berbagai negara terpanggil dalam gerakan sosial ini. Sebagian dari mereka adalah antropolog pribumi yang termotivasi untuk mempelajari kebudayaan masyarakatnya agar bisa memberdayakannya (Perley, 2021). Sebagian ahli antropologi seperti Faye V. Harrison (2010)

mendorong kajian antropologi bisa memberikan kontribusi terhadap upaya membebaskan manusia dari ketidakadilan global, dehumanisasi, dan berjuang untuk mewujudkan transformasi sosial yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Gagasan Harrison tersebut bergayung sambut dengan Sol Tax yang mengamanahkan antropologi aksi sebagai jalan keluar untuk memberdayakan masyarakat (Rubinstein, 2018).

Para sarjana antropologi telah menjalankan agenda antropologi aksi dengan mendarmakan profesinya untuk terlibat langsung dalam gerakan masyarakat adat. Di tingkat dunia, berdiri IWGIA (International Working Group for Indigenous Affairs) pada tahun 1968 sebagai sebuah organisasi yang sangat berpengaruh dan terpercaya dalam gerakan masyarakat adat. IWGIA berjejaring dengan gerakan masyarakat adat di tingkat global. Pendiri IWGIA adalah para sarjana antropologi dan organisasi ini kemudian dikenal identik dengan pengabdian atas profesinya yang sangat bermakna dan bermoral bagi kemanusiaan. Organisasi ini berjejaring dengan OMS di berbagai negara untuk bersama-sama melakukan advokasi di tingkat global dan nasional.

Setiap tahun, IWGIA mengangkat isu dan masalah masyarakat adat dan solusinya yang terjadi di setiap negara. Pada acara memperingati hari masyarakat adat di dunia tahun 2022, IWGIA bersama aktivis dan perempuan adat di Papua, misalnya, menyoroti masalah keterpurukan perempuan adat Suku Mpur di Lembah Kebar Tambrauw, Papua Barat (Laila, 2022). Keterpurukan itu terjadi karena perusahaan jagung raksasa dunia melakukan *land grabbing* untuk tanaman jagung dan memaksa perempuan Suku Mpur hanya bisa bercocok tanam di lahan yang jauh dari kampungnya. Bukan hanya masyarakat adat Suku Mpur, masyarakat adat dari beberapa suku juga mengalami ancaman korporasi di wilayahnya. Bahkan, para aktivis mengalami ancaman kriminalisasi. Oleh karena itu, mereka lalu melakukan tuntutan. Salah satunya adalah mendesak pemerintah dan pmda agar menghormati hak dan memberdayakan peran perempuan dalam mengamankan, merawat, dan mengelola tanah, hutan, dan lingkungan alam serta melindungi pembela HAM dan aktivis (Laila, 2022).

Di tingkat nasional, meskipun tidak banyak, puluhan sarjana antropologi telah melibatkan diri secara langsung dalam gerakan LSM yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat adat. Mereka ada yang mendirikan dan menjadi staf peneliti dan aktivis LSM yang bergerak secara khusus untuk memuliakan masyarakat adat. Salah satu LSM tersebut adalah Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat (PUSTAKA). Karena terlibat langsung dalam gerakan masyarakat adat, para sarjana antropologi bertindak sebagai aktivis. Mereka bersama dengan kawan-kawan aktivis yang berasal dari disiplin ilmu yang beragam mengawal langsung program pemberdayaan melalui advokasi dan pendampingan. Beberapa agenda advokasi dan pendampingan itu, misalnya, penyusunan pendekatan pemberdayaan, pengembangan wacana keberpihakan untuk melawan wacana dominatif tentang masalah yang merugikan masyarakat adat, penguatan kapasitas, pendampingan, dan advokasi kebijakan.

Dalam melakukan program pemberdayaan, para aktivis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan hak, akses, dan partisipasi (Ormaza, 2013). Pada pendekatan hak, masyarakat adat diberdayakan dengan cara pemulihan hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Program pemberdayaan dengan pendekatan hak, misalnya, *landreform* dan pemetaan tanah-tanah adat. Para aktivis berhasil mendorong pemerintah meningkatkan komitmen untuk memberikan hak kepada komunitas-komunitas untuk mengelola hutan adat dalam skema kehutanan sosial.

Pada pendekatan akses, pemberberdayaaan dilakukan dengan cara menjalankan berbagai program pembangunan yang menguntungkan bagi masyarakat adat sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat luas. Masyarakat adat, misalnya, dilibatkan dalam proyek pelestarian lingkungan, REDD, dan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan desa. Adapun pendekatan partisipasi siring digabung dengan pendekatan akses, yaitu membuka kesempatan kepada masyarakat adat agar dapat menyampaikan aspirasi, mengakses, dan mengontrol pelaksanaan program pemberdayaan (Ormaza, 2013). Pendekatan akses ini banyak didesakkan oleh para aktivis dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat.

Dalam menjalankan agenda wacana tandingan guna mendelegitimasi wacana dominatif yang dibuat oleh negara atau rezim korporasi adat, para aktivis sering menggunakan narasi yang diunggah dari pengalaman mereka berkomunikasi dengan warga adat. Misalnya, ketika sebuah perusahaan tambang emas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membangun wacana hegemonik bahwa kehadirannya telah membuka kesempatan kerja dan kesejahteraan di KSB, mereka kemudian mewacanakan di berbagai forum dan kepada para peneliti antropologi bahwa warga adat justru terancam penghidupannya. Warga adat tidak lagi bisa mendapatkan madu yang memadai karena pohon-pohon dan bunga di dalam hutan telah tercemar oleh polusi udara dari aktivitas penambangan emas.

Para aktivis, termasuk dari kalangan antropolog, tertantang untuk meruntuhkan hegemoni dengan mengangkat wacana tandingan yang mengungkapkan bahwa wacana hegemoni sering merupakan sebuah delusi, mitos, dan ancaman bagi masa depan masyarakat adat. Salah satu contoh hasil riset yang tampak didesain untuk membangun wacana tandingan adalah karya Laksmi A. Savitri (2013), yaitu *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*. Buku ini menyajikan data dan analisis etnografi untuk mendelegitimasi nalar dan tindakan perusahaan dalam melakukan *land grabbing* di Merauke, Papua. Kajian buku ini adalah mengupas dampak negatif *land grabbing* tersebut terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kemandirian, dan masa depan masyarakat adat.

Para aktivis juga memberikan pelatihan kepada warga adat agar mampu membuat wacana tandingan sehingga mereka bisa melawan berbagai bentuk dominasi dan hegemoni yang dilakukan negara dan korporasi. Pelatihan tersebut berdampak pada meningkatnya kapasitas warga adat dalam melakukan riset partisipatoris, pemetaan tanah adat, dan pembuatan film dan video yang bersifat advokatif. Salah satu produk wacana tandingan yang digunakan sebagai instrumen advokasi adalah video di Youtube tentang perlawanan orang Samin melawan rezim perusahaan semen di wilayah Pati dan Rembang.

Dalam menjalankan agenda penguatan kapasitas, para aktivis, termasuk dari kalangan sarjana antropologi, memfasilitasi komunitas masyarakat adat dalam mengembangkan programnya sesuai dengan

kebutuhan dan tantangan. Misalnya, LSM IRE (Institute for Research and Empowerment) memfasilitasi masyarakat Kampung Adat Ratenggaro di Tambolaka, Sumba Barat Daya dalam mengembangkan pariwisata budaya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan warga adat. Selama tahun 2019–2020, Kampung Adat Ratenggaro didampingi dalam menyusun renstra dan peta jalan pengembangan program wisata yang kaya nuasa adat, ritual, dan seremoni (Hudayana *et. al.*, 2021).

Meskipun langka, akademisi dari kalangan antropologi telah mendedikasikan diri untuk melayani masyarakat adat di lapangan. Hal ini dicontohkan pada diri Yusak Adrian Hutapea yang kiprahnya melegenda dalam mencerdaskan Anak Rimba di pedalaman hutan Bukit Duabelas, Jambi. Semasa kuliah di Jurusan Antropologi UGM, ia belajar berbagai karya etnografi dan ketika terjun di lapangan, ia tergerak untuk memilih antropologi aksi sehingga kerja etnografinya diabdikan untuk kepentingan Anak Rimba. Hutapea memfasilitasi Anak Rimba mengembangkan literasi atas adat dan budayanya agar mereka bisa melakukan pembangunan secara partisipatoris. Pada tahun 1998–1999, ia berhasil mendidik Anak Rimba agar mampu baca, tulis, dan hitung sehingga mampu membela hak dan kepentingannya yang kian mengalami marginalisasi. Sayangnya, Hutapea meninggal dunia pada 25 Maret 1999 ketika menjalankan tugas tersebut. Kepergiannya yang begitu cepat menimbulkan duka mendalam bagi warga adat, Komunitas Konservasi Indonesia, dan Warsi, lembaga tempat Hutapea bernaung. Jurusan Antropologi UGM juga ikut berduka, tetapi sekaligus memberikan penghargaan kepada Yusak atas kerja antropologi aksinya.

Dedikasi para akademisi antropologi juga tampak ketika mengawal masyarakat adat dalam upayanya mendapatkan keadilan dengan cara melakukan aksi demonstrasi tanpa kekerasan, *class action*, resolusi konflik, dan yudisial *review* atas regulasi dan kebijakan yang merugikan. Meskipun amat sedikit jumlah antropolog yang melakukan agenda aksi tersebut, tetapi mereka ini telah memberikan pelajaran yang baik tentang tugas ilmuwan, yaitu membela kebenaran dan para korban yang mengalami ketidakadilan dengan tetap memegang teguh sikap dan etika ilmiah. Dr. Dedi Adhuri, misalnya, menjalankan peran sebagai

saksi ahli bagi masyarakat adat yang hidupnya dari ekonomi nelayan dalam melakukan yudisial *review* atas UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam bertindak sebagai saksi ahli tersebut, Adhuri berhasil menyampaikan bukti empiris dan analisis etnografi bahwa masyarakat nelayan di Indonesia dengan contoh masyarakat adat di Maluku dan terutama di Aceh memiliki konsep ulayat laut. Akan tetapi, UU No. 7 Tahun 2007 itu mengabaikan konsep ulayat laut sehingga merugikan masyarakat adat di pesisir dan kepulauan kecil. UU No. 7 Tahun 2007 ini mengarahkan dan memposisikan masyarakat adat layaknya pengusaha, yaitu diharuskan untuk meminta izin usaha kepada pemerintah jika ingin mengelola sumber daya laut. Adhuri menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pemanfaatan ulayat laut sudah ada dalam kehidupan masyarakat adat sebagai hak yang harus dilindungi sesuai amanah konstitusi sehingga UU No. 7 Tahun 2007 itu tidak boleh melanggar amanah konstitusi tersebut. Selain itu, Adhuri menunjukkan bahwa sistem ulayat laut di Aceh, Maluku, bahkan di berbagai belahan dunia mempunyai fungsi menjamin kelestarian dan kesejahteraan bersama antar-warganya sehingga UU itu mengabaikan realitas global.

Saudara yang saya muliakan,

Memaksimalkan Sumbangsih Antropologi

Meskipun telah memberikan sumbangsih dalam memuliakan masyarakat adat, tetapi kerja antropologi belum maksimal. Untuk memaksimalkan peran tersebut, para antropolog harus meningkatkan kinerjanya dalam memproduksi etnografi dan mengembangkan berbagai penelitian aksi. Peningkatan peran itu dapat diwujudkan melalui peta jalan sebagai berikut.

Pertama, para antropolog hendaknya menghasilkan lebih banyak karya etnografi yang berpihak dan mengembangkan metode dan instrumen pemberdayaan masyarakat adat. Karya-karya etnografi yang berpihak baik dalam bentuk buku, jurnal, ataupun film telah terbukti menjadi referensi dan inspirasi bagi para aktivis gerakan dalam memetakan masalah, merumuskan agenda advokasi, dan pendampingan masyarakat adat selama ini. Metode dan instrumen pemberdayaan yang dikembangkan juga sebaiknya lebih aplikatif dan

menjawab masalah kerentanan dan tantangan ke depan, seperti globalisasi, perubahan disruptif, dan meluasnya budaya digital.

Kedua, para antropolog sebaiknya memiliki keahlian dan pengalaman untuk melakukan penelitian aksi karena penelitian semacam ini bisa diabdikan untuk kepentingan subjek yang ditelitinya. Dengan memiliki kapasitas tersebut, mereka bisa menjalankan amanah antropologi aksi. Mereka mendarmakan profesinya sebagai pelayan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Ketiga, prodi-prodi antropologi di berbagai universitas di Indonesia perlu mengembangkan kurikulum S-1, S-2, dan S-3 yang mendidik para mahasiswa agar menjadi sarjana yang memiliki jiwa dan kapasitas yang andal dalam melakukan etnografi kritis, khususnya mengenai masyarakat adat. Kurikulum tersebut hendaknya melatih mahasiswa bekerja di lapangan sehingga membuat mereka memiliki keahlian, pengalaman, dan berpotensi menghasilkan karya etnografi yang relevan bagi gerakan masyarakat adat. Bila prodi-prodi antropologi menjalankan ajakan tersebut maka ke depan akan banyak antropolog yang siap untuk ikut menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh gerakan masyarakat adat.

Keempat, lembaga penelitian atau pusat studi (pusdi) di berbagai perguruan tinggi perlu melakukan perubahan orientasi penelitian. Selama ini, umumnya pusat studi melakukan banyak penelitian untuk melayani kepentingan pemerintah dan swasta daripada masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu mendirikan pusdi baru atau memperbanyak jumlah pusdi lama yang mengkaji dan memberdayakan masyarakat adat.

Kelima, Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) hendaknya mempunyai agenda kerja penguatan kapasitas bagi para anggotanya di bidang penelitian dan pemberdayaan masyarakat adat. Bersama dengan menjalankan agenda kerja itu, AAI juga memiliki program penelitian dan pemberdayaan yang secara langsung ikut mendampingi gerakan masyarakat adat di berbagai daerah. Keterlibatan AAI tersebut akan ikut menguatkan salah satu peran profesional antropologi sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Semua sumbang saran di atas diharapkan bisa menjadi bagian dari agenda kerja Departemen Antropologi di berbagai universitas di

Indonesia ke depan dan saya sangat mengapresiasi kawan-kawan antropolog yang telah bekerja mendahului dan berkarya nyata untuk memuliakan masyarakat adat.

Para hadirin yang berbahagia,

Penutup

Sebelum menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu per satu, yang mengantarkan saya meraih kepercayaan untuk memegang jabatan Guru Besar di Bidang Antropologi dan menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan hadirin yang mulia. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UGM yang telah mengusulkan dan menyetujui saya untuk menduduki jabatan akademik ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Wakil Rektor bidang SDM dan jajarannya yang telah mengurus usulan guru besar di Kemedikbudristek. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Senat Fakultas, Guru Besar, Dekan dan Wakil Dekan FIB, serta ketua Departemen Antropologi UGM yang memberikan dukungan usulan jabatan akademik.

Saya beruntung dan bersyukur telah mendapatkan tuntunan dan ilmu pengetahuan dari para guru dan pembimbing. Para guru saya di SDN II Sapuran, SMP Bhakti Mulia, dan SMAN II Wonosobo telah membekali saya untuk menimba ilmu di Yogyakarta. Saya juga sangat beruntung mendapatkan pembimbing hebat saat menempuh pendidikan tingkat sarjana, master, dan doktor. Mereka berturut-turut adalah, Prof. Dr. Michael R. Dove, Prof. Dr. Suhardi, M.A., Prof. Dr. James J. Fox, Dr. Patrick Guinness, Prof. Dr. Hari Purwanto, dan Prof. Dr. Pujo Semedi, M.A. Mereka membawa keteladanan dan berkah gusti Allah untuk saya dan Departemen Antropologi.

Dalam mengembangkan karier, saya mendapatkan dukungan dari para senior dan rekan dosen di Departemen Antropologi. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada mereka. Drs. Amin Yitno telah berhasil membujuk saya untuk bekerja di Departemen Antropologi. Prof. Dr. Masri Singarimbun (alm.); Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A. M.Phil., Prof. Dr. P.M. Laksono, M.A., Prof. Dr.

Kodiran, M.A., dan Prof. Dr. Sjafri Sairin, M.A., telah berperan sebagai mentor yang banyak memberikan bimbingan, keteladanan, dan kemurahan hati. Drs. Mulyadi, M.Si., Dr. Hans Daeng, Dra. Tutik Gandarsih, MS, Dr. Naniek Kasniyah, M.A., menjadi senior yang baik hati. Sementara itu, Dr. G.R. Lono Lastoro Simatupang, M.A., Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si., Prof. Dr. Irwan Abdullah, Dr. Atik Triratnawati, M.A., Dr. Anna Marrie Wattie, M.A. (alm.), dan termuda Prof. Dr. Setiadi M.Si., ditambah mantan dosen Dr. J. Nicolaas Warouw merupakan kawan seperjuangan yang banyak berbagi pengetahuan dan melakukan kerja bersama dalam mengembangkan departemen. Sementara itu, kawan muda seperti M. Zamsam Fauzanafi, M.A, Dr. Sita Hidayah, M.A., Khidir Marsanto, M.A., Dr. Elan A. Lazuardi, M.A., Agus Indiyanto, M.Si., Dr. Agung Wicaksono, M.A., Dr. Realisa D. Massardi, M.A., Mubarika Dyah F.N., M.A., Dr. Mohamad Yusuf, Dr. Wiwik Sushartami, dan Dr. Suzie Handajani hadir sebagai kawan muda yang suka berbagi kerja dan memberikan harapan untuk regenerasi dosen ke depan. Mas Darmono, Mas Sarwo, Mas Yoga, Mas Ponky, Mas Antok, Mbak Tutik, Mbak Vero, Mbak Dyah, dan Mbak Wiwin merupakan staff administrasi yang memudahkan semua urusan.

Dalam belajar menjadi peneliti, saya sering bekerja di berbagai pusat studi (pusdi) di lingkungan UGM, seperti PAU Studi Ekonomi (1996–1998), Pusdi Kebudayaan (1996–2005), Pusdi Transportasi dan Logistik (Pustral) (1999–sekarang), dan di Pusdi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) (2012–sekarang). Saya menyampaikan terima kasih kepada para kawan kepala pusdi, para peneliti, dan asisten yang terus berbagi pengalaman dalam mengembangkan riset kolaboratif di lingkungan UGM. Tidak kalah istimewa saya bisa melakukan banyak riset aksi di IRE (Institute for Research and Empowerment). Saya banyak mendulang gagasan kritis dari Prof. Dr. Heru Nugroho dan saya mendapatkan kolega Bambang Hendarta Suta Purwana, M.Si., Fajar Sudarwo, M.Si., Prof. Dr. Suharko, M.Si., dan Prof. Dr. Susetiawan, SU yang senantiasa menjaga keberlanjutan IRE. Tidak ketinggalan Dr. Arie Sujito, M.Si. dan Dr. Krisdyatmiko, M.Si. serta teman lainnya telah berkiprah dalam menyemai kemajuan riset aksi di IRE. Saya juga berterima kasih kepada donor, seperti European Commission, United Nation for Democratic Fund (UNDEF), dan Ford Foundation atas

kontribusinya terhadap lembaga kami dalam mengusung program riset aksi yang memuliakan masyarakat adat.

Selama berkarier di kampus, saya juga mendapatkan kawan yang inspiratif dari luar Departemen Antropologi. Prof. Dr. Mochammad Maksom menjadi tetua adat yang bijak di PSPK. Prof. Dr. Cornelis Lay dan Prof. Dr. Pratikno menjadi kawan baik yang sering memperkenalkan kedekatan politik lokal dengan antropologi. Prof. Dr. Mohtar Mas'ud mengundang saya untuk mengajar dan belajar masalah agraria di Prodi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK). Prof. Dr. Agus Pramusinto selalu rajin menggalang persahabatan dengan alumni kampus di Canberra. Prof. Dr. Syamul Hadi, M.A. menjadi pengayom di FIB dan Prof. Dr. Faruk menjadi kawan yang sering membuka diskusi di banyak kesempatan.

Selama menempuh pendidikan tinggi, saya mendapatkan sahabat kuliah seangkatan di UGM yang suka berbagi hati dan rasa bahagia, seperti Drs. Suseno DH, Dr. Budi Puspo Priyadi, M.Si., Drs. Lucas Sasongko Triyoga, dan Drs. Ari Primantoro. Saya juga mendapatkan sahabat Prof. Hyung-Jun Kim ketika dulu kuliah di Canberra. Selama tinggal di Yogyakarta, saya mendapatkan dukungan dan kasih sayang dari keluarga besar, orang tua, dan keluarga. Saya bangga dengan keluarga besar Wirorejo yang memotivasi anak, cucu, dan buyut keturunannya untuk merantau dan memilih profesi sebagai guru. Saya beruntung hidup dalam keluarga besar Yosoutomo yang membuat saya memiliki banyak saudara sepupu dan kemenakan. Mereka semua selalu *guyup rukun* ketika tinggal di Yogyakarta. Saya juga bangga dan bersuka cita kepada Bapak Ruskinaryono dan Ibu Sri Sukesri, orang tua saya yang sangat visioner dan bersemangat untuk menyekolahkan anak-anaknya dan menampilkan keteladanannya sebagai pendidik di masyarakat desa. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aslam Hadi (alm.) dan Ibu Marfuah (almh.), mertua yang pernah berdoa untuk menerima saya sebagai menantunya. Saya juga berterima kasih kepada Paman Sukarno Iskandar dan Ibu Endang Susilowati, istrinya, atas budi baik kepada kemenakan seperti saya sehingga bisa ikut berteduh di rumahnya ketika menempuh kuliah. Tidak ketinggalan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik saya, Nunung Rusmawati, Cuk Rusmawanto, Restu Martanto, Kusdiyarto, dan

Destyo Rusbangkit atas ikatan lahir-batin dan kebersamaannya. Paling istimewa, saya sampaikan terima kasih kepada istri tercinta, Zessief Vitalia Widyaningsih, dan anak kami, Duma Kidung Kinanti, atas cinta dan pengorbanannya sehingga saya bisa bekerja dengan penuh semangat, hidup dengan suka cita, dan harapan indah untuk selalu bersama.

Terakhir, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri pidato hari ini, baik secara daring maupun luring. Semoga Gusti Allah membalas semua kebaikan Ibu Bapak dan saudara sekalian serta memberkati juga perjuangan masyarakat adat di Nusantara.

Terima kasih.

Was-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera, Om shanti shanti shanti Om, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaioli, G. L. & Dewi, O. (2016). Opposition to Oil Palm Plantations in Kalimantan: Divergent Strategies, Convergent Outcomes, dalam R. Cramb dan J McCarthy eds). *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia*. Singapore: Nus Press. Pp. 327–353.
- ADB (Asian Development Bank). (2013). *Indigenous Peoples Safeguards. A Planning and Implementation, Good Practice Sourcebook*. Draft Working Document Revised.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2022). *Etnosains, Etnoekologi, dan Etnoteknologi: Antropologi Mengungkap Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kepel.
- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) and AIPP (Asia Indigenous Peoples Pact). (2017). The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia. Submission Prepared for 3rd Cycle of Universal Periodic Review of Indonesia and 27th Session of the Human Rights Council (Apr–May 2017).
- Amran, F. (2019). “Etnohistori: Pandu Padan Antropologi dan Sejarah dalam Penyelesaian Konflik Tanah”, dalam M. Rawa El Amady (ed). *Praktik Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan*. Klaten: Lakeisha. Pp. 82–89.
- Arizona, Y. & Cahyadi, E. (2013). “The revival of indigenous peoples: contestations over a special legislation on masyarakat adat” dalam B. Hauser-Schaublin (ed.), *Adat and indigeneity in Indonesia culture and entitlements between heteronomy and self-ascription Gottingen Studies in Cultural Property*. Gottingen: Gottingen University Press. Pp 43–62.
- Asrawijaya, E. & Hudayana, B. (2020). The Power of a Leader in the Samin People’s Opposition Movement to the Development of a

- Cement Factory in the North Kendeng Mountains. *Humaniora*, 33(1):26–36.
- Bappenas. (2012). *Peranan Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Politik*. Jakarta: Bappenas.
- Brewer J. (2000). *Ethnography: Understanding Social Research*. London: McGraw-Hill Education.
- Cahyono, E. (2019). “Perjuangan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan: Refleksi Hasil Inkuiri Komnas HAM” dalam Muhammad Shohibulddin dan Adi D. Bahri (eds), *Perjuangan Keadilan Agraria*. Yogyakarta: Insist. Pp. 217–236.
- Champagne, D. (2013). UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples): Human, Civil, and Indigenous Rights. *Wicazo Sa Review*, 28(1):9–22.
- Colbran, N. (2011). Indigenous Peoples in Indonesia: At Risk of Disappearing as Distinct Peoples in the Rush for Biofuel?. *International Journal on Minority and Group Rights*, 18(1):63–92.
- Dove, M. R. (1985). *Peranan Kebudayaan Tradisional dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dove, M. R. (2001). “Representasi “Orang yang Berbudaya Lain” oleh Orang-orang lain: Tantangan Etnografis tentang Pandangan Pengusaha Perkebunan terhadap Petani Kecil di Indonesia” dalam Tania Murray Li (ed). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor. Pp. 247–290.
- Edelman, M. (2001). Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics Annu. *Rev. Anthropol*, 30:285–317.
- Ellen, R. (2001). “Pengetahuan tentang Hutan, Transformasi Hutan: Ketidakpastian Politik, Sejarah Ekologi dan Renegosiasi terhadap Alam di Seram Tengah” dalam Tania Murray Li (ed). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor. Pp. 205–246.
- Errico, S. (2006). The World Bank and Indigenous Peoples: The Operational Policy on Indigenous Peoples (O.P. 4.10.) Between Indigenous Peoples' Rights to Traditional Lands and to Free, Prior, and Informed Consent. *International Journal on Minority and Group Rights*, 13(4):367–390.

- Ervin, A. M. (2000). *Applied Anthropology, Tool and Perspectives for Contemporary Practice*. Boston: Allyn and Bacon.
- Fikri, Z. MHD. (2021). *Reforma Agraria Atas Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.
- Foster, G. M. (1979). *Traditional Societies and Technological Change*. New York: Harper and Row.
- Harrison, F. V. (2010). *Decolonizing anthropology: moving further toward an anthropology of liberation*. Third ed. Arlington: Association of Black Anthropologists, American Anthropological Association.
- Hauser-Schaublin, B. (2013). "Introduction. the power of indigeneity: Reparation, readjustments and repositioning" dalam B. Hauser-Schaublin (ed.), *Adat and indigeneity in Indonesia culture and entitlements between heteronomy and self- ascription*. Gottingen: Gottingen University Press. Pp. 5–16.
- Hudayana, B. (2005). *Masyarakat Adat di Indonesia, Keluar dari Jebakan Ketidakberdayaan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hudayana, B., Suharko, & Widyanta, AB. (2020). Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 7(4):1547–1556.
- Hudayana, B., Hendarta-SP, Latifa, D. A., Hashifa, G. N. A., Angga, R. D., Yulianto, S., & Wibowo, S. H. (2021). *Menenun Asa Dewi Sumba, Menenun Asa Dewi Sumba. Pembelajaran Program Pengembangan Desa Wisata berbasis Potensi Alam dan Budaya Sempat yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- ILO (International Labour Organization) (2019). *Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples-Convention No. 169, Towards an inclusive, sustainable and just future*. Publications of the International Labour Office
- IWGIA (2022). *International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA)*. <https://www.iwgia.org>
- Kleden, E. O. (2006). "Epilog: Masyarakat Adat dan Cita-cita Pengakuan, Sebuah Refleksi", dalam Rafael Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Elsam. Pp. 183–214.

- Koentjaraningrat. (1985). *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Laila, K. (2022). Hari Masyarakat Adat Internasional, Perempuan Papua Desak. *Bethahita*. <https://bethahita.id/news/detail/7859/hari-masyarakat-adat-internasional-perempuan-papua-desak-hal-ini.html?v=1664564544>
- Li, T. M. (2001). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Li, T. M. & Semedi, P. (2021). *Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone*. Durham: Duke University Press.
- Madison, S. D. (2005). *Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance*. Los Angeles: Sage Publication.
- Nash, J. (2005). *Social Movements, An Anthropological Readers*. Malden: Blackwell Publishing.
- Nugroho, Y. P. (2020). “Pengkakuan hukum adat dan perlindungan kearifan lokal” dalam Kepercayaan dan Pandemi, antologi penghayat kepercayaan menghadapi Covid-19”, dalam Valenrianus B. Jehanu, dkk. (eds). Jakarta: IRCiSoD. Pp. 171–197.
- Ormaza, M. V. C. (2013). “From Protection to Participation? Shifting Perceptions towards Indigenous Peoples under International Law”, dalam B. Hauser-Schaublin (ed.), *Adat and indigeneity in Indonesia culture and entitlements between heteronomy and self-ascription* Gottingen Studies in Cultural Property. Gottingen: Gottingen University Press. Pp. 31–42.
- Perley, B. (2021). *Indigenous Anthropology*. Oxford Research Encyclopedias. Published online: 29 November 2021. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.98>
- Poluso, N. L. (2006). *Hutan Kaya Rakyat Melarat*. Jakarta: Konphalindo.
- Pujiriyani, D.W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Arifin, M. B. (2014). *Land Grabbing, Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rachman, N. F. & Sicawati, M. (2014). *Masyarakat Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya*. Yogyakarta: Insist.

- Riyadi, E. (2006). “Prolog: Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia”, dalam Rafae Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Elsam. Pp. 1–31.
- Robinson, K. (2016). “Mining, Land, and Community Right in Indonesia” dalam John F. McCarthy and Kathryn Robinson (eds). *Land & Development in Indonesia, Search for the People’s Sovereignty*. Singapore: ISEAS. Pp. 141–166.
- Royer, D., Visser, L. E., Galudra, G., Pradhan, U., & Noorwick, M.V. (2015). Self-Identification of Indigenous People in Post-Independence Indonesia: A Historical Analysis in The Context Of Redd+. *International Forestry Review*, 17(3):282–296.
- Rubinstein, R. A. (2018). *Action Anthropology*. Research Gate. Pluchied on line September 2018. https://www.researchgate.net/publication/327459818_Action_Anthropology
- Salam, F. (2015). “Praktik Perlawanan Mukim Berdaulat” dalam Roem Topatimasang (ed) *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*. Yogyakarta: Insist. Pp. 126–193.
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: Insist.
- Savitri, L. A. (2014). Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Wacana, Jurnal Tranformasi Sosial*, 33(16):61–98.
- Silaen, V. (2006). *Gerakan Sosial Baru Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*. Yogyakarta: IRE Press.
- Silubun, E. (2020). *Larvhul Ngabal: Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei*. Yogyakarta: Insist Press.
- Soselisa, H. L. (2019). *Sasi Lompa: a critical review of the contribution of local practices to sustainable marine resource management in Central Maluku, Indonesia*. *The First Maluku International Conference on Marine Science and Technology. OP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 339 (2019) 012013
- Spradley, J. P. (2016). *The Ethnographic Interview*. Belmont: Wadsworth. (Reissued Long Grove: Waveland Press, 2016)
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 10(1):1–34.

- Syahyuti. (2018). Fenomena Global Akuisisi Lahan (*Land Grabbing*) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(1):1–12.
- Zain, M.A. & Siddiq. A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2):63–76.
- Zakaria, Y. R. (2000). *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Orde Baru*. Jakarta: ELSAM.
- Zakaria, Y. R. (2018). *Etnografi Tanah Adat, Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Yogyakarta: P KARSA & ARC Center.
- Zakaria, Y. R. (2019). “Peluang Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Silang Sengkarut Pengaturan Hak masyarakat Adat”, dalam M. Shohibulddin dan Adi D. Bahri (eds), *Perjuangan Keadilan Agraria*. Yogyakarta: Insist. Pp. 237–226.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: social movements and contentious politics*. Second edition. UK: Cambridge University Press.
- Topatimasang, Y. R. (2019). *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*. Yogyakarta: Insist.
- United Nations (2009). *State of the World’s Indigenous Peoples*. New York: United Nations Publication Department of Economic and Social Affairs (DESA) Division for Social Policy and Development Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues, UN.
- Welker, M. A. (2009). Corporate Security Begins in the Community: Mining, the Corporate Social Responsibility Industry, and Environmental Advocacy in Indonesia. *Cultural Anthropology*, 24(1):142–179.

BIODATA



Nama : Prof. Dr. Bambang Hidayana, M.A.

TTL : Wonosobo, 17 September 1960

NIP : 196009171988031002

Keluarga

Istri : Zessief Vitalia Widyaningsih, S.Sos.

Anak : Duma Kidung Kinanti

Riwayat Pendidikan

SD : SD Sapuran II, Wonosobo (1972)

SMP : SMP Bhakti Mulia, Wonosobo (1975)

SMA : SMA Negeri II, Wonosobo (1979)

S-1 : Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra UGM (1987)

S-2 : Jurusan Antropologi pada Dept. of Anthropology and Archeology, Faculty of Arts, ANU (1997)

S-3 : Minat Antropologi pada Prodi Ilmu-ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, UGM (2011)

Riwayat Pekerjaan

2021–sekarang : Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM

2016–2020 : Ketua Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM

2013–2015 : Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM

2001–2003 : Sekretaris Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM

1999–sekarang : Anggota Tim Ahli pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM

1996–2004 : Anggota Peneliti pada Pusat Studi Kebudayaan UGM

- 1987–1992 : Asisten Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan UGM
 1987–sekarang : Dosen tetap pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM

Riwayat Organisasi Profesi dan Sosial

- 2021–sekarang : Anggota Dewan Etik, Asosiasi Antropologi Indonesia
 2016–2020 : Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Asosiasi Antropologi Indonesia
 2006–sekarang : Ketua Badan Pengurus Yayasan IRE Flamma
 2004–2008 : Anggota Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
 2001–2003 : Direktur Badan Eksekutif IRE-Yogyakarta

Publikasi Jurnal Ilmiah Lima Tahun Terakhir

- 2022 Identity Shift: from Javanese Islam to Shari’ah-Centric Muslims in the *Trah*, a kinship-based social organisation. *Cont Islam*, 16(2–3):401–426.
 2022 What Makes Islamic Microfinance Islamic? A Case of Indonesia’s Bayt al-Māl wa al-Tamwīl. *Indonesian Journal for Islamic Studies*, 29(1):31–55. Penulis kedua setelah Hyung-Jun Kim.
 2021 Reproduction of Volcanic Rituals in Appealing for the Right to Live in Disaster-Prone Zones on Mount Merapi. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(2):235–247.
 2021 The Power of a Leader in the Samin People’s Opposition Movement to the Development of a Cement Factory in the North Kendeng Mountains. *Jurnal Humaniora*, 33(1):26–38. Penulis kedua bersama Enkin Asrawijaya.
 2021 Pengembangan Seni-Budaya sebagai Penguatan Identitas Komunitas Kejawen dan Santri di Desa pada Era Reformasi. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1):1–17.

- 2020 Local Wisdom to Overcome Covid-19 Pandemic of Urug and Cipatat Kolot Societies in Bogor, West Java, Indonesia. *Jurnal Forum Geografi*, 34(2):146–160. Penulis kedua bersama B. Bahagia, R. Wibowo, Z. Anna
- 2020 Involution in small-scale lava tour enterprises among people affected by the Mount Merapi eruption. *International Journal of Tourism Anthropology*, 8(1):79–101.
- 2020 The Impact of Land Commodification on Small and Landless Farmer's Access to Rent Land in the Sub-Urban Village. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2):262–276.
- 2020 Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 7(4):1547–1556. Penulis pertama bersama Suharko dan AB Widyanta.
- 2020 Rural Women and Food Security: Diversification of Cassava-Based Foods in Gunungkidul District, Yogyakarta. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(02): 123–135. Penulis kedua setelah Suharko.
- 2020 Inisiatif Pengembangan BUMDesa sebagai Wirausaha Sosial. *Bakti Budaya, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1):60–71. Penulis kedua bersama M. Z. Fauzanafi.
- 2019 Beyond School Reach: Character Education in three Schools in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*, 9(3):145–159. Penulis kedua bersama I. Abdullah, Setiadi, P.M. Kutanegara, dan A. Indiyanto.
- 2019 Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2):99–112. Penulis pertama bersama P.M. Kutanegara, S.

Setiadi, A. Indiyanto, M.Z. Fauzanafi, M. D. F. Nugraheni, W. Sushartami, dan M. Yusuf.

Publikasi Buku Lima Tahun Terakhir

- 2018 *Pendekatan Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Kepel.
- 2021 *Regulasi, Inovasi dan Promosi Singkong untuk Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: PSPK UGM. Penulis sebagai salah satu editor bersama PM. Laksono dan Esti Anantasari.
- 2021 *Menenun Asa Dewi Sumba, Menenun Asa Dewi Sumba. Pembelajaran Program Pengembangan Desa Wisata berbasis Potensi Alam dan Budaya Sempat yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta. Penulis pertama dengan B. Hendarta-SP, D. A. Latifa, G.N.A Hashifa, R.D. Angga, S. Yulianto, dan S. H. Wibowo.